

**JURNAL ILMIAH MAHASISWA (JIM)
VOL 1, NO 1, TAHUN 2017**

**PENGARUH JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP PROFIT PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Bank X Syariah Capem A Periode 2013-2016)**

Syamsul Rizal, Ade Fadillah FW Pospos, Khairunnisak
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Khairunnisakse3@gmail.com

Abstract

Bank Syariah is a bank stressing on the principles of sharia which is the main foundation in its operation both in the direction of its fund and also in the channeling of its fund (in sharia banking channeling of fund commonly called with financing). Financing is a function of the bank in carrying out the function of the use of funds. Sharia banking concerns an syariah bank and sharia business, covering company, business activity, way and process in conducting its business activity. Murabahah financing is a financing contract of an item by confirming its purchase price to the buyer and the buyer pays it twiceas profit as agreed upon by both. Profit is the ability of management to earn lucome. Profit consists of gross profit, operating profit, and net income. The formulation of the problem in this research is whether the number of customers financing have an effect on the profit of sharia banking. The purpose of research is to determine the effect of murabahah financing customers on the profit of sharia banking. Analytical techniques in this study using quantitative analysis using primary data sources and secondary data with simple regression analysis with SPSS 20 program. The population in this study is all customers in Bank x Sharia A which cousts of customers 4.984 customers, while the sample in this study is number of murabahah customers which is 1,928 customers. Technique of collecting data used documentation method, observation, interview and library method. The results showed that the number of murabahah financing customers had a significant effect with the 0.05 with the sig 0.025 on the profit of sharia banking.

Keywords: *Murabahah Financing Customer, Sharia Banking Profit*

Abstrak

Bank Syariah merupakan bank yang lebih menekankan pada prinsip syariah yang merupakan landasan utama dalam operasinya baik dalam pengarahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pembiayaan *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *profit* yang telah disepakati oleh keduanya. *Profit* adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profit* perbankan syariah. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap *profit* perbankan syariah. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan analisis regresi sederhana dengan program SPSS 20. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang ada di Bank x Syariah capem A yaitu 4.984 nasabah, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yaitu 1.928 nasabah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, observasi, wawancara dan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dengan angka 0,05 dengan nilai sig 0,025 terhadap *profit* perbankan syariah.

Kata Kunci: Nasabah Pembiayaan *Murabahah*, *Profit* Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya (Ismail, 2011: 30).

Bank Syariah merupakan bank yang lebih menekankan pada prinsip syariah yang merupakan landasan utama dalam semua operasinya baik dalam pengarahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan bank maka ini merupakan fungsi yang terpenting (Ismail, 2011: 34).

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitnya. Semakin tinggi *profit* suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut.

Dan untuk meningkatkan nilai *profit* dapat ditempuh dengan melakukan maksimalisasi keuntungan struktur pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabahnya (Nur Amalia dan Fidiana, 2016).

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah*, *bai as-salam* dan *bai isthisna* (Muhammad, 2002: 259).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah yang merupakan salah satu bank daerah yang sangat berperan penting dalam perekonomian suatu daerah serta untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat (Muhammad, 2004: 35).

Pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Dengan terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank X melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank X melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank X dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang diisyaratkan oleh OJK akhirnya Bank X mendapat izin operasional dari Dewan Komisioner OJK pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank X Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada

Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Untuk mengetahui jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan jumlah *profit* perbankan syariah pada Bank X Syariah capem A dibawah ini dapat kita lihat tabelnya dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.


Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* dan Jumlah *Profit* Perbankan Syariah periode 2013 sampai dengan 2016.

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Profit (%)
2013	215	8.21 %
2014	325	20.40 %
2015	638	34.42 %
2016	750	36.97 %
Jumlah	1.928	100 %

Sumber: Bank X Syariah capem A

Grafik 1.1



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan *profit* dari ke 4 tahun tersebut pada bank X Syariah capem A jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan *profitnya* semakin tinggi. Dapat dilihat mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 jumlah nasabahnya semakin bertambah dan *profitnya* pun semakin tinggi.

Selain jumlah nasabah, harga jual juga berpengaruh terhadap *profit* perbankan syariah. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan Bank dan *margin* keuntungan. Penentuan harga jual produk pada Bank Syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah (Adiwarman Karim, 2004: 255).

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan *profit* (keuntungan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini, penjual (dalam hal ini adalah bank) memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat *profit* sebagai tambahannya. Pembiayaan *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *profit* yang telah disepakati oleh keduanya (Adiwarman Karim, 2011: 113).

BATASAN MASALAH

Setelah melakukan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut yaitu pengaruh jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap *profit* perbankan syariah.

KAJIAN TERDAHULU

Seiring dengan perkembangan Perbankan Syariah, sejumlah sarjana maupun praktisi telah melakukan penelitian terkait berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi dari penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun demikian, beberapa karya penting yang telah dilakukan para pengkaji sebelumnya, diantaranya adalah:

Nur Amalia dan Fidiana (2016) dengan judul “Struktur Pembiayaan Dana Pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap *profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian ini secara kelayakan model (*goodness of fit*) bahwa pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Istisna* berpengaruh terhadap *profitabilitas* sedangkan pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Novi Fadhila (2015) dengan judul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri”. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Demikian hasil yang diperoleh penguji hipotesis menemukan bahwa *Mudharabah* dan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* dapat meningkatkan laba pada Bank Syariah Mandiri.

Imran Syafei M. Nur dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* terhadap jumlah nasabah baru. Berdasarkan hasil analisis bahwa bagi hasil tabungan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah nasabah baru. Sedangkan pembiayaan *Murabahah* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya jumlah nasabah baru pada bank Muamalat Indonesia Jayapura.

Dian Pranata Citra (2014) dengan judul “Analisis Margin Keuntungan (*Profit Margin*) Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Perkembangan pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode (triwulan) Maret 2006 s/d Maret 2014, (2) perkembangan margin keuntungan (*profit margin*) *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode (triwulan) Maret 2006 s/d 2014, dan (3) pengaruh margin keuntungan (*profit margin*) *murabahah* terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode (triwulan) Maret 2006 s/d Maret 2014. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) perkembangan penyaluran pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan walaupun ada sedikit penurunan pada setiap awal dan akhir tahun, ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya masyarakat atau nasabah semakin berminat untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, (2) perkembangan margin keuntungan (*profit margin*) mengalami penurunan setiap awal tahun, tetapi untuk triwulan kedua mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya karena besarnya margin keuntungan (*profit margin*) *murabahah* telah disesuaikan dengan suku bunga pinjaman Bank Konvensional, dan (3) pengaruh margin keuntungan (*profit margin*) *murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* yaitu tinggi atau kuat dan kemampuan margin keuntungan (*profit margin*) mempengaruhi naik turunnya pembiayaan *murabahah* sebesar 53.5%, sedangkan sisanya dijelaskan

oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi sebesar 46.5%.

Yusro Rahma (2016) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi margin *murabahah* diantaranya, target laba yang diproyksi oleh *return on asset* (ROA), biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga dan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan II sampel Perbankan Syariah di Indonesia, dengan kriteria telah menerbitkan laporan tahunan dan data yang diperlukan tersedia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi margin *murabahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return of asset*, biaya *overhead* dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah* secara parsial, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil DPK berpengaruh terhadap margin *murabahah*.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Bank Syariah

Kata Syariah adalah kata Bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui. Secara terminologi, definisi Syariah adalah Peraturan dan Hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuohnya, agar Syariah ini diambil oleh Umat Muslim sebagai penghubung dengan Allah SWT dan manusia (Nasrun Harun, 2007: 275). Definisi Bank Syariah dengan melihat fungsinya sebagai suatu Lembaga atau Badan Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang sistem operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

B. Landasan Hukum Bank Syariah

Pada dasarnya, pendirian Bank Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

Di dalam Al-Quran, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, diantaranya QS. Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ رِبَا لَيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ زَكْوَقْرِيدُونَ

وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Q.S Ar-Rum: 29).

Penafsiran dari ayat di atas bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan balasannya. Allah, sebagai Maha Pemberi Rizki, tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak mendapatkan tambahan, namun karena tidak diridhai Allah harta tersebut akan terasa tidak pernah cukup bagi para pemakan riba tersebut. Terkadang banyaknya harta bukannya menandakan ukuran kekayaan seseorang. Melainkan tercukupinya seluruh kebutuhannya bisa jadi menandakan kekayaan seseorang yang sesungguhnya. Bisa dicukupi dengan harta yang dimilikinya sendiri, bisa juga dicukupi dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang digerakkan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan kita atau bisa juga dengan rasa kecukupan yang diberikan Allah atas segala rizki sehingga orang tersebut tidak pernah merasa kekurangan.

C. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

- a) Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah.
- b) Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
- c) Penyedia transaksi keuangan
- d) Pengelola zakat, infaq dan sedekah.

Peranan Bank Syariah adalah : (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Banking Indonesia, 2002: 40).

- a) Manajer Investasi, Bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, Bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang diperdayakan kepadanya.
- c) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagai mana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- d) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam.

D. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik Bank Syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- a) Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
- b) Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- c) Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*).

E. Tujuan Didirikannya Bank Syariah

Tujuan didirikannya Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena:
 - i) Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyak orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyaknya diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.
 - ii) Dengan adanya Bank berdasarkan Syariah Islam, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan Bank akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank Islam. Ini sumbangsih bagi pembangunan nasional.
- c) Berkembangnya lembaga keuangan dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan pertisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan diantara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d) Ihktiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

- e) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut Syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain (Anshari, Abdul Ghafur, 2009: 131).

F. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah. Dalam menyalurkan dana, Bank Syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *Al-mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari kelima bentuk pembiayaan di atas. Bank Syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based service*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 160).

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 161).

G. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya adalah:

- a) Meningkatkan daya guna uang
- b) Meningkatkan daya guna barang
- c) Meningkatkan peredaran uang
- d) Menimbulkan kegairahan berusaha
- e) Stabilitas ekonomi
- f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Muhammad, 2004: 186).

H. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil (Adiwarna. A Karim, 2010: 55). Transaksi *murabahah* ini lazim

dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sofyan S. Hararap, dkk, 2007: 45).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang-barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Heri, Sudarsono, 2003: 77).

I. Landasan Hukum

Ayat tentang pembiayaan *murabahah*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الظَّالِمُونَ يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الْرِبَا فَمَنْ
جَاءَهُ رَمْوَنَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَاتَّهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُوْنَ 

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Penafsiran dari ayat diatas bahwa Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

J. Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Adapun fatwa tersebut berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:
 - i) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - ii) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
 - iii) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - iv) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - v) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - vi) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - vii) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - viii) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - ix) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:
 - i) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - ii) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - iii) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang

- telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- iv) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - v) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - vi) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - vii) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (i) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - (ii) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c) Ketentuan jaminan dalam *murabahah*:
- i) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
 - ii) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d) Ketentuan utang dalam *murabahah*:
- i) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - ii) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - iii) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e) Ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah*:
- i) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - ii) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f) Ketentuan bangkrut dalam *murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*).

K. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Ada beberapa rukun dalam murabahah, terdiri dari:

- a) Bai' yaitu penjual (pihak yang memiliki barang).
- b) Musytari yaitu pembeli (pihak yang akan membeli barang).
- c) Mabi' yaitu barang yang akan diperjual belikan.
- d) Tsaman yaitu harga
- e) Ijab Qabul yaitu pernyataan timbang terima.


Adapun syarat-syarat *Murabahah* adalah:

- a) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Sofyan S. Harahap, dkk, 2007: 48).

L. Skema/Mekanisme *Murabahah*

Gambar 1.1

Skema/mekanisme *murabahah*



Keterangan :

1. Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk melakukan perjanjian atau negosiasi dan persyaratan.
2. Setelah ada negosiasi kemudian melakukan perjanjian berupa akad jual beli antara kedua belah pihak.
3. Dari pihak Bank mulai melakukan aktifitas berupa pembelian barang kepada penjual untuk nasabah atas nama bank.
4. Atas nama bank penjual mengirim barang kepada nasabah yang telah ditunjukkan oleh bank.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual atas nama bank.
6. Setelah nasabah menerima barang dan dokumen dari penjual. Maka, yang terakhir kewajiban nasabah membayar barang tersebut kepada Bank sesuai dengan perjanjian awal (Asro M, dan Kholid M, 2011: 87).

M. Pengertian *Profit*

Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi rugi). *Profit sharing* (bagi hasil) dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba (*Cristoper Pass dan Bryan Lower* 1994: 534). Laba merupakan salah satu fungsi penting dari kegiatan ekonomi dan perbankan konvensional dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak terkait sangat ditentukan. Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi. Pada perbankan syariah, saat menetapkan keuntungan terdapat beberapa hal dalam menentukannya, yaitu dengan penetapan *profit* (keuntungan) dan juga nisbah bagi hasil pembiayaan sesuai dengan kebijakan syariah (*Cristoper Pass dan Bryan Lower* 1994: 297). Bank Syariah menetapkan *profit* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract*, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah, maupun waktu seperti pembiayaan *murabahah* (jual beli dengan keuntungan berupa *profit* dimana penjual memberitahukan harga pokok barang dan kemudian bersepakat untuk menentukan *profit*). Secara teknis yang dimaksud dengan *profit* (keuntungan) adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Jika perhitungan profit dilakukan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari sedangkan *profit* (keuntungan) secara bulanan maka setahun ditetapkan selama 12 bulan (*Cristoper Pass dan Bryan Lower* 1994: 285)

N. *Profit* Dalam Perbankan Syariah

Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama dalam perekonomian bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Oleh karena itu dalam Islam dikenal dengan konsep bagi hasil. Perbankan Syariah menggunakan sistem

bagi hasil dalam mendapatkan *profitnya*. Dengan prinsip jual beli barang dimana pihak pertama sebagai penjual (pihak bank) dan pihak kedua sebagai pembeli (nasabah) dengan menyatakan harga asal dengan tambahan keuntungan (*profit*) yang telah disepakati kedua belah pihak (Husein, Syahatah, 2001: 147).

Hadist yang berkaitan dengan laba terdapat pada hadist riwayat Bukhori dan Muslim, sebagai berikut:

المؤمن هو مثل التاجر: انه لن يحصل على الارباح قبل أن يحصل على رأس ماله الرئيسي. وبالمثل، فإن

المؤمن لن يحصل على أعماله قبل أن يقبل أعماله الإلزامية. "(رواه البخاري والمسلم)

"Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang: dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya." (HR. Bukhori dan Muslim) (Hussein Bahreisy, 1980: 164).

Dalam hadist tersebut, Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin dengan seorang pedagang, maka seorang pedagang tidak bisa dikatakan beruntung sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Begitu juga halnya dengan seorang mukmin tidak mendapatkan balasan atau pahala dari amalan-amalan sunnahnya kecuali ia telah melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada amalan fardhunya.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Bank X Syariah yang beralamat di Jln. Medan-Banda Aceh, Gampong Keude Baroe, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2017. Penulis tertarik mengambil penelitian di Bank X Syariah capem A dikarenakan Bank X Syariah capem A tersebut adalah Bank X Syariah yang paling lama di Kabupaten Aceh Timur.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 215). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah pada Bank X Syariah capem A adalah sebesar 4.984 nasabah periode tahun 2013-2016 (*Bank X Syariah Capem A Periode Tahun 2013-2016*).

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, yang merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul jannah, 2007: 137).

Sampel dalam penelitian ini yaitu nasabah pemberian *murabahah* pada Bank X Syariah capem A adalah sebesar 1.928 nasabah periode 2013-2016 (*Bank X Syariah Capem A Periode Tahun 2013-2016*).

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang didapat oleh peneliti dari sumber asli (Burhan Bungin, 2001: 128). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan yaitu: data yang diambil langsung dari pihak bank terkait jumlah nasabah pemberian *murabahah* dan *profit* perbankan syariah.
- b) Data sekunder, yaitu data yang berasal dari laporan historis yang telah berbentuk asrip atau dokumen baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari pemerintah, internet, buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini (Ahmad Tanzeh, 2011: 54).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Metode dokumentasi yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, trasnskip, buku, surat kabar, majalah, dokumentasi, peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Motode ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian baik dari buku-buku, koran, majalah, website, laporan keuangan tahunan Bank X Syariah capem A yang berasal dari bank dan peneliti akan menjaga rahasia bank yang bersangkutan periode 2013-2016.
- b) Observasi langsung yaitu dengan mendatangi Bank X Syariah capem A untuk mendapatkan data tentang *profit* pemberian *murabahah* yang tidak disajikan dalam web Bank X Syariah.
- c) Wawancara adalah sebuah interaksi secara langsung antara peneliti dengan pihak Bank (Sugiono, 2001: 135). Dalam penelitian ini wawancara termasuk dalam wawancara langsung yang dilakukan dengan jalan berdialog dengan bagian pemberian (AO) di Bank X Syariah capem A. Hasil wawancara akan digunakan sebagai bahan pelengkap bagi analisa hasil penelitian.

- d) Penelitian Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan Bank Syariah, serta pembahasan tentang keuangan perbankan syariah seperti jurnal, media masa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber (Sukardi, 2003: 78).

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik dengan menggunakan SPSS 20 untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Profit* Perbankan Syariah (studi kasus Bank X Syariah capem A (Algifari, 2003: 169).

- 1) Uji Asumsi Klasik
 - a) Uji Normalitas
 - b) Uji Heterokedastisitas
- 2) Analisis Regresi Linier Sederhana

Adapun rumusnya adalah :

$$Y = \alpha + \beta x_1 + e$$

dimana:

Y	: Profit Perbankan Syariah
α	: Konstanta
β	: Koefisien korelasi sederhana
x_1	: Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah
e	: Error Team

- 3) Uji Hipotesis
 - a) Uji koefisien determinasi (R^2)
 - b) Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendirian Bank X syariah Capem A

Ide pembentukan Bank Pembangunan Daerah tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Atjeh di Kutarajda. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Selanjutnya Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh, dengan Akte Wakil Notaris Muda Perhitungan Tamboenan di Kutaradja Nomor 1 tanggal 1 april 1958, mendirikan Perseroan Terbatas (Naamloze Venootschap) Bank Kesejahteraan Atjeh N. V. untuk adanya legalitas operasionalnya yang telah dimulai sejak tanggal 19 november 1958, Bank ini telah mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

12096/BUMN/11 tanggal 2 Februari 1960, serta pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor J. A. S/22/9 tanggal 18 Maret 1960 (*Sejarah Awal Berdirinya PT Bank Aceh* http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82).

Melihat kepada misi dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang, Bank Pembangunan Daerah istimewa atjeh memilih bentuk hukum sebagai perusahaan daerah yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 tahun 1993, perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Atjeh kembali dilakukan. Diawali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah yang menetapkan bahwa bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Bentuk Badan hukum sebagai Perusahaan Daerah dimilai tidak sesuai lagi dengan kondisi perbankan saat ini, maka untuk mendukung gerak dan kinerja Bank, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perbankan ditanah air (*Sejarah Awal Berdirinya PT Bank Aceh* http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82).

Bank X Syariah cabang Banda Aceh mulai beroperasi pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*) sedangkan peresmian (*grand opening*) dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004, sesuai dengan surat izin pembukaan dari bank Indonesia No.6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004. Pasca musibah gempa bumi dan gelombang stunami pada tanggal 26 Desember 2004, merupakan ujian yang sangat berat yang dihadapi Bank Umum Syariah, baru 20 hari diresmikan dimana sedang giat-giatnya dilakukan pelayanan optimal terhadap nasabah, musibah itu datang yang menyebabkan meninggal dan hilangnya karyawan dan nasabah yang dengan mereka sudah menjalin hubungan yang cukup baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total karena hancurnya kantor operasional Bank X Syariah yang saat itu terletak dijalan Tentara Pelajar Merduati (*Izin Konversi Bank Aceh Rampung*, <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/05/izin-konversibankaceh-rampung>).

Guna menjawab permintaan masyarakat di Provinsi Aceh khususnya di Lhoknibong Kab. Aceh Timur, maka Bank X Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Jl. T. Hasan Dek No. 42-44 Banda Aceh dan Bank X Syariah kantor Cabang Lhoksemawe yang terletak di Jln. Samudra No.29 melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang Pembantu Lhoknibong (*Izin Konversi Bank Aceh Rampung*, <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/05/izin-konversibankaceh->


rampung). Sejarah baru mulai diukir oleh Bank X melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank X melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank X dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang diisyaratkan oleh OJK akhirnya Bank X mendapat izin operasional dari Dewan Komisioner OJK pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional kesistem syariah secara menyeluruh (*Izin Konversi Bank Aceh Rampung*,<http://aceh.tribunnews.com/2016/09/05/izin-konversibankaceh-rampung>).

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank X Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh (*Izin Konversi Bank Aceh Rampung*,<http://aceh.tribunnews.com/2016/09/05/izin-konversibankaceh-rampung>). Bank X Syariah cabang pembantu Lhoknibong terletak di Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Keude Baroe, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh yang sudah beroperasi sejak tanggal 14 November 2012, dengan jumlah nasabah mencapai 4.948 nasabah, tidak hanya itu Bank X Syariah Cabang pembantu A sesuai dengan visi dan misi juga terlihat aktif dalam membangun sektor rill melalui pembiayaan syariah (Sejarah Bank X syariah <http://www.bankaceh.co.id>).

B. Uji Asumsi Dasar

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Sumber: Diolah dengan SPSS 2017

Berdasarkan grafik 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Tabel 1.1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		4
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25,0000000
	Std. Deviation	13,01816009
	Absolute	,233
Most Extreme Differences	Positive	,233
	Negative	-,231
Kolmogorov-Smirnov Z		,465
Asymp. Sig. (2-tailed)		,982

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Sumber: diolah dengan SPSS 2017

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,982 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang peneliti ini berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat-syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi variabel independen $>0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen $<0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas

**Grafik 1.3
Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: diolah dengan SPSS 2017

Berdasarkan grafik 1.3 bahwa titik-titik menyebar tetapi tidak dibawah atau diatas angka 0 pada sumbu Y tidak berkumpul disuatu tempat, tetapi membentuk pola melebar kemudian menyepit dan melebar kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokodastisitas.

3. Uji Regresi Sederhana

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, dengan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, dan uji heterokedastisitas. Hasil regresi sederhana dari pengaruh jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap *profit* perbankan syariah adalah:

Tabel 1.2

Uji Linear Sederhana

Coefficients^a

M Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constan)	,203	4,411		,046	,967
	X ,051	,008	,975	6,175	,025

a. Dependent Variable: y

Sumber: diolah dengan SPSS 2017

Berdasarkan tabel 1.2 hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,203 + 0,051$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,203. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dianggap tidak konstan karena kurang dari 0 (nol), maka *profit* perbankan syariah akan meningkat sebesar 20.3%.

Koefisien regresi pada variabel jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* berarah positif dan signifikan 0.051. Hal ini berarti jika variabel jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* bertambah. Maka variabel *profit* perbankan syariah bertambah sebesar 5.1%.

4. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 1.3
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,975 ^a	,950	,925	3,65130

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

Sumber: diolah dengan SPSS 2017

Berdasarkan tabel 1.3 hasil yang diperoleh dari pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R square*). Berdasarkan tabel Model Summary^b data diatas bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.975. Ini menunjukkan bahwa variabel jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap *profit* perbankan syariah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0.950. Hal ini berarti 95%, dari *profit* perbankan syariah bisa dijelaskan oleh variabel independen (jumlah nasabah pembiayaan *murabahah*). Sedangkan sisanya (100%-95%=5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

2) Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$ maka H_0 ditolak
- b. Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$ maka H_0 diterima.

Tabel 1.4
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constan)	,203	4,411		,046	,967
	,051	,008	,975	6,175	,025

a. Dependent Variable: y

Sumber: diolah dengan SPSS 2017

Dalam pengujian instrumen penelitian uji t α (*alpa*) 0,05 diperoleh hasil bahwa signifikannya $<$ alfa (0,05), yaitu 0,025. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa

Ha diterima dan hal ini berarti jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *profit* perbankan syariah.

C. Analisa Hasil Penelitian

Pengaruh jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap *profit* perbankan syariah. Jumlah nasabah pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi *profit* perbankan syariah. Semakin banyak jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* maka semakin besar pula *profit* perbankan syariah yang dimiliki oleh Bank X Syariah Capem A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *profit* perbankan syariah sebesar α (0.05) yaitu 0,025.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (*R*) dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R*) sebesar 0.975. Ini menunjukkan bahwa variabel jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap *profit* perbankan syariah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0.950. Hal ini berarti 95%, dari *profit* perbankan syariah bisa dijelaskan oleh variabel independen (jumlah nasabah pembiayaan *murabahah*). Sedangkan sisanya (100%-95% = 5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Dalam pengujian instrumen penelitian uji t α (*alpa*) 0,05 diperoleh hasil bahwa signifikannya $< \alpha$ (0,05), yaitu 0,025. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa Ha diterima dan hal ini berarti jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *profit* perbankan syariah.

PUSTAKA ACUAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Manajemen Dana Bank Syariah". Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah dan Teori ke Praktik". Jakarta: Kerjasama Gema Insani Press dengan Institute,GIP, 2001
- A Karim, Adiwarman. "Bank Islam :Analisis Fiqh dan Keuangan ". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arifin, Zainul.. "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah". Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Asro M, dan Kholid M. "Fiqh Perbankan ", Bandung: CV: Pustaka setia, 2011.

- Imran Syafei M. Nur. “*Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia*”. Dosen pada Program studi Manajemen Universitas YAPIS Papua.
- Kasmir, “*Manajemen Perbankan*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Nur Amalia dan Fidiana, “*Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri*”. Dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi, Vol 5, No 5, Mai 2016
- Novi Fadhila, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri*”. Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol 15, No. 1, Maret 2015
- Sudarsono, Heri. ”*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*”. Ekonisia, Jakarta, 2003.
- Sejarah Bank X syariah <http://www.bankaceh.co.id> diakses pada tgl 25 Juli 2017 pada jam 10.15
- Sumber dokumentasi Bank X Syariah cabang pembantu A S. Harahap, Sofyan, dkk.” *Akutansi Perbankan Syariah*”. Jakarta: LPFE Usakti, 2007.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2011.